



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN.

Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. Adikarya Gemilang, tempat kedudukan Jl. Ikan Bawal No. 1 A Teluk Betung Kota Bandar Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Agus Susanto, S.H., M.H., Suhermanto, S.H., A. Gunawan P., S.H., Hj. Indri Sulistiawati, S.H dan Encep Husni Tamrin, S.H Advokat yang berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No 46 A Teluk Betung Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 November 2018 yang telah didaftarkan dikepaniteraan pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 26 Februari 2019 dengan Register Nomor 9/SK/2019/PN Bbu, sebagai **Penggugat**

Lawan:

1. **Andi Hakim**, bertempat tinggal di D/h Labuhan Ratu Kedaton, Bandar Lampung Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya, sebagai **Tergugat I**;
2. **Ahmad Hasan**, bertempat tinggal di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, sebagai **Tergugat II**;
3. **Sulbani**, bertempat tinggal di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, sebagai **Tergugat III**;
4. **Muhamad Nur**, bertempat tinggal di Kota Gapura Kotabumi Lampung Utara, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Ardin Sastra**, bertempat tinggal di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, sebagai **Tergugat V**;
6. **Roni Ibrahim**, bertempat tinggal di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, sebagai **Tergugat VI**;

Halaman 1 dari 3 Penetapan No. 4/Pdt.G/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Arifin**, bertempat tinggal di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, sebagai **Tergugat VII**;
8. **Iwan Sustra**, bertempat tinggal di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Mustakim**, bertempat tinggal di D/h Perumnas Way Kandis Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya, sebagai **Tergugat IX**;
10. **Abu Hasan**, bertempat tinggal di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, sebagai **Tergugat X**;
11. **Jumain**, bertempat tinggal di RT 02/RW 03 Kelurahan Kota Gapura Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, sebagai **Tergugat XI**;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bbu, tanggal 26 Februari 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bbu, tanggal 27 Februari 2019, tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar permohonan Kuasa Penggugat secara lisan dihadapan persidangan, yang memberitahukan tentang Pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bbu oleh karena berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bbu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 yang disampaikan melalui Kepala Kampung Tanjung Ratu yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan sdr. Ardin Sastra (Tergugat V) sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara masih dalam tahap upaya pemanggilan dan surat gugatan belum dibacakan, selanjutnya Penggugat mengajukan pencabutan perkaranya, maka menurut Hemat Majelis permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan baik berupa biaya Administrasi Perkara maupun biaya pemanggilan kepada pihak-pihak harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan pasal 271 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bbu dicabut;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara hingga kini sebesar Rp. 5.786.000,00 (Lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan di ; Blambangan Umpu.

Pada tanggal : 26 Maret 2019

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Yuli Artha Pujayotama, S.H.,M.H.

Idi Il Amin, S.H.,M.H

dto

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

dto

Novi Chandra, S.H.

Perincian biaya :

Proses.....	: Rp.	135.000.00
Pendaftaran.....	: Rp.	30.000.00
Panggilan.....	: Rp.	5.550.000.00
PNBP Relas.....	: Rp.	60.000.00
Meterai.....	: Rp.	6.000.00
<u>Redaksi.....</u>	<u>: Rp.</u>	<u>5.000.00</u>
Jumlah	: Rp.	5.786.000.00

(Lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 1 dari 3 Penetapan No. 4/Pdt.G/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)